



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan desa perlu menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
 12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30);
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.



2. Pembinaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pengawasan Keuangan Desa adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan saran perbaikan atas kesalahan/penyimpangan yang dijumpai.
4. Konsultasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan petunjuk, arahan, pertimbangan, dan/atau pendapat yang sifatnya mendesak yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah agar diketahui, dipahami dan dimengerti oleh peserta sosialisasi melalui metode yang ditentukan.
6. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti proses secara langsung untuk memberikan contoh, petunjuk dan arahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kegiatan pembinaan sejenis lainnya adalah semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan keuangan desa.
8. Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan tentang hal tertentu dalam waktu yang relatif singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek.
9. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis.
10. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan mengenai pengelolaan keuangan desa.
11. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau, dan memastikan bahwa pemerintah desa telah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari atau menilai keuangan desa, dengan tujuan memberikan solusi untuk suatu masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi dan/atau saran perbaikan.



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPMD, dan Posyandu.
22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.



25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Inspektorat adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
27. Inspektur adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PMD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
30. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Sleman.
31. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan desa yang dapat direncanakan, dianggarkan, digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembinaan keuangan desa; dan
- b. pengawasan keuangan desa.



BAB III
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pembinaan

Pasal 4

- (1) Pembinaan keuangan desa dilakukan dengan cara:
 - a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. kegiatan pembinaan sejenis lainnya.
- (2) Pembinaan keuangan desa dengan cara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. konsultasi langsung; dan
 - b. konsultasi tidak langsung secara tertulis.
- (3) Pembinaan keuangan desa dengan cara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas permintaan pemerintah desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pembinaan

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pembinaan sebagai berikut:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan keuangan desa:
 1. penyusunan regulasi tentang keuangan desa;
 2. sosialisasi regulasi tentang keuangan desa; dan
 3. penghitungan/penentuan besaran keuangan desa;



- b. tahap perencanaan pembangunan desa:
 - 1. pembinaan penyusunan RPJMDesa; dan
 - 2. pembinaan penyusunan RKPDesa;
- c. tahap pelaksanaan:
 - 1. pembinaan penyusunan APBDesa;
 - 2. pembinaan Pelaksanaan APBDesa;
 - 3. pembinaan penatausahaan APBDesa;
 - 4. pembinaan pelaporan APBDesa; dan
 - 5. pembinaan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. pembinaan penyusunan Laporan Kepala Desa:
 - 1. pembinaan Laporan Dana Desa;
 - 2. pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun kepada Bupati;
 - 3. pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 - 4. pembinaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD; dan
 - 5. pembinaan penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan yang bersifat umum yang berhubungan dengan keuangan desa.

(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang bersifat teknis yang berhubungan dengan keuangan desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan keuangan desa dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah tingkat kabupaten; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Pembinaan keuangan desa oleh perangkat daerah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.

- (3) Pembinaan keuangan desa oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f.
- (4) Dinas PMD mengoordinasikan pembinaan keuangan desa oleh perangkat daerah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Perangkat daerah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sasaran Pembinaan

Pasal 7

Sasaran pembinaan keuangan desa adalah:

- a. pemerintah desa;
- b. BPD;
- c. BUMDesa;
- d. Badan Kerja Sama Antar Desa; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kelima Tata Cara Pembinaan

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan pembinaan keuangan desa dengan tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi pembinaan;
 - b. perencanaan pembinaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan;
 - d. laporan pelaksanaan pembinaan;
 - e. tindak lanjut hasil pembinaan; dan
 - f. evaluasi pembinaan.
- (2) Dinas PMD mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMD.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan keuangan desa dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan;
- b. monitoring; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengawasan sebagai berikut:
- a. pengawasan umum; dan
 - b. pengawasan khusus.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tahap perencanaan pembangunan desa:
 1. pengawasan penyusunan RPJMDesa; dan
 2. pengawasan penyusunan RKPDesa;
 - b. tahap pelaksanaan:
 1. pengawasan penyusunan APBDesa;
 2. pengawasan Pelaksanaan APBDesa;
 3. pengawasan penatausahaan APBDesa;
 4. pengawasan pelaporan APBDesa; dan
 5. pengawasan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. pengawasan penyusunan Laporan Kepala Desa:
 1. pengawasan Laporan Dana Desa;



2. pengawasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun kepada Bupati;
 3. pengawasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 4. pengawasan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD; dan
 5. pengawasan penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang bersifat khusus yang berhubungan dengan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan keuangan desa dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Inspektorat mengoordinasikan pengawasan keuangan desa.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan keuangan desa dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kecamatan melakukan pengawasan keuangan desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Sasaran Pengawasan

Pasal 12

Sasaran pengawasan keuangan desa adalah:

- a. pemerintah desa; dan
- b. BPD;
- c. BUMDesa; dan



- d. Badan Kerja Sama Antar Desa.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengawasan

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pengawasan keuangan desa dengan tahap sebagai berikut:
- a. koordinasi pengawasan;
 - b. perencanaan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan;
 - d. laporan pelaksanaan pengawasan;
 - e. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - f. evaluasi pengawasan.
- (2) Inspektorat mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan keuangan desa oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 11

